

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu, seumur hidup, atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan tersebut di lembaga pemasyarakatan (lapas)². Masyarakat memiliki pandangan atau memiliki stigma buruk tentang narapidana yakni orang yang memiliki masa lalu dan perilaku yang tidak baik, juga menjadi aib bagi keluarganya dan lingkungan rumah meskipun tidak semua narapidana memiliki niat melakukan tindak pidana bisa dikatakan ada berawal dari niat ada alat maka tindak pidana akan terjadi atau karena keadaan hawa nafsu dan ada goda setan. Dalam fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 mantan terpidana atau narapidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³

Setelah amandemen UUD 1945 (1999-2002) ada banyak perubahan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia salah satunya yaitu dalam kelembagaan Yudisial. Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah “Mengadili pada

² Paralegal.d Pengertian Para pidana disases 14 Juni 2015 melalui <https://paralegal.id/pengertian/narapidana/>

³ Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (Pemilu).⁴

Dalam pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah “Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (Pemilu)⁵.

Salah satu kewenang Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-undang terhadap undang-undang Dasar 1945. Perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi (Perludem) ialah Organisasi Non Pemerintah menguji terhadap pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu “Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”⁶

⁴ Abdul Latif, Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, (Yogyakarta: CV. Kreasi Total Media, 2007), h. 22.

⁵ Pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Pasal tersebut mengizinkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan memungkinkan munculnya kandidat-kandidat yang sebelumnya terpidana dalam berbagai kasus seperti korupsi, pelecehan, pembunuhan, dan lainnya, dengan penekanan pada kasus korupsi yang sering terjadi di lingkungan legislatif dalam pemilihan anggota legislatif. Hal ini karena syarat untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif tergolong mudah, yaitu cukup mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah mantan narapidana dan telah menyelesaikan masa jeda selama lima tahun setelah menyelesaikan hukum penjara sebelum bisa mendaftar sebagai calon legislatif. Keputusan ini merupakan respons terhadap permintaan uji materi yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) yang mengusulkan masa jeda yang lebih lama panjang, yaitu 10 Tahun.

Sebagai contoh narapidana yang mencalonkan diri yakni Nurdin Halin dikenal sebagai politisi yang meskipun memiliki catatan kriminal, tetap aktif di dunia politik dan berhasil mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2024 dari Partai Golkar. Kasus Nurdin Halid dimulai Sejak 2004 , baru 3 hari menjadi anggota DPR Nurdin Halid divonis 2 tahun penjara atas kasus korupsi minyak goreng Koperasi Distribusi Indonesia (KDI).Nurdin kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam distribusi minyak goreng KDI. Hampir setahun kemudian pada 16 Juni 2005. 13 Agustus 2007MA menyatakan Nurdinbersalah dan divonis 2 tahun penjara. Vonis ini baru diketahui publik Jumat 14 September 2007. Nurdin kemudian dituntut 10 tahun penjara dalam

kasus yang gula impor ilegal 56 ton dengan kerugian negara Rp 3,4 miliar pada September 2005. Namun dakwaan terhadapnya ditolak majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara pada 15 Desember 2005 karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkaranya cacat hukum. Selain kasus tersebut, Nurdin juga terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan divonis penjara 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tanggal 17 Agustus 2006 ia dibebaskan setelah mendapatkan remisi dari pemerintah. Adanya Putusan Mk Nomor 12/PUU-XXI/2023 menjadi kesempatan Nurdin Halin untuk mencalonkan diri anggota legislatif yakni DPR RI karena sudah memenuhi syarat yakni 1. Jeda 5 tahun setelah menjalani hukuman, 2. tidak dipenjara lebih dari 5 tahun, 3. tidak terlibat kejahatan berulang, 4. Mengumumkan kepada publik bahwa adalah mantan narapidana. Dan sudah memenuhi syarat itu semua, cara Nurdin Halin mempublikasi diri bahwa dia mantan narapidana dengan konferensi pers. Meskipun Nurdin Halin sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif masih banyak tidak suka ia mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 yang diketuai oleh Anwar Usman mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Adapun isi putusannya yaitu menyatakan norma pasal 182 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut :

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan (i) tidak pernah sebagai

terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.”⁷

Dengan adanya ketentuan di atas tentunya ini berpotensi memberikan celah kepada seorang mantan narapidana untuk berada kembali di lembaga legislatif. Calon yang tidak berintegritas hanya akan memberikan masalah di parlemen. Mereka hanya akan memberikan contoh yang tidak baik kepada anggota yang lainnya. Bagaimana jika seorang mantan narapidana tersebut ialah orang yang pernah melakukan korupsi dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengulangi perbuatannya di masa lalu, siapa yang akan

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

menjamin jika mereka tidak akan mengulanginya kembali, jika sudah terpilih menjadi anggota legislatif.⁸

Undang-undang yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi anggota legislatif menjadi pro kontra. Pasal 182 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017 juga bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 2017 juga bertentangan dengan pasal 1 ayat (2) dan (3), pasal 22E ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kemudian dalam suatu peraturan pembuatan Undang-undang di Indonesia dinyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (*Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*). Dan secara politik, pasal 12 huruf (g) Undang-undang No. 8 Tahun 2012 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tersebut akan melemahkan kapasitas lembaga legislatif itu sendiri seperti pengawasan, pengundangan, penganggaran perwakilan dan lain-lain. Karena syarat tersebut memberikan peluang dan kesempatan bagi anggota legislatif yang telah cacat secara moral dan sudah diklaim tidak amanah, adil, dan jujur. Dalam membangun lembaga legislatif yang kredibel dan amanah, maka para anggotanya harus memiliki integritas yang mumpuni (moral), cerdas (kompetensi), dapat dipercaya, dan bersikap negarawan dan mendahulukan kepentingan rakyat bukan pribadi. Terutama anggota legislatif sebagai wakil rakyat⁹. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan

⁸ Agus Sahbani, Tiga Syarat Mantan Terpidana Boleh Menjadi Calon Anggota Legislatif, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-syarat-mantan-terpidana-boleh-menjadi-calon-anggota-legislatif-lt638a4b26dab4c/>, diakses 4 September 2024.

⁹ Andriko dan Adlan Sanur Tariholan, "Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif" dalam *AIHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2018) h. 68-69

pertanyaan tentang hak asasi manusia, khususnya hak untuk dipilih, yang menjamin oleh konstitusi.

Ketentuan di atas dalam Ushul Fiqih dikenal dengan Mafhum Mukhalafah yaitu maksud makna yang tersirat bertentangan dengan makna dari pada lafaz yang tersurat. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan Bahwa “Mantan narapidana yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima (5) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih, yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”.¹⁰

Secara politik, pasal 12 huruf (g) Undang-undang No. 8 Tahun 2012 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tersebut akan melemahkan kapasitas lembaga legislatif itu sendiri seperti pengawasan, pengundangan, penganggaran perwakilan dan lain-lain. Karena syarat tersebut memberikan peluang dan kesempatan bagi anggota legislatif yang telah cacat secara moral dan sudah diklaim tidak amanah, adil, dan jujur. Dalam membangun lembaga legislatif yang kredibel dan amanah, maka para anggotanya harus memiliki integritas yang mumpuni (moral), cerdas (kompetensi), dapat dipercaya, dan bersikap negarawan dan mendahulukan

¹⁰ Andriko dan Adlan Sanur Tariholan, “Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif” dalam *AIHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2018) h. 68-69

kepentingan rakyat bukan pribadi. Terutama anggota legislatif sebagai wakil rakyat.¹¹

Namun, ketentuan tersebut menimbulkan kontroversi dan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023. Dalam putusannya, MK membatalkan sebagian ketentuan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan menetapkan syarat baru, yaitu mantan narapidana dapat mencalonkan diri setelah melewati masa jeda lima tahun sejak selesai menjalani pidana penjara, serta wajib secara terbuka mengumumkan statusnya kepada publik. Putusan ini memberikan ruang bagi mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam politik, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Menurut penulis isu tentang mantan narapidana menjadi anggota legislatif sangatlah menarik untuk dibahas. Dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara hukum, yang berarti rakyat Indonesia harus mematuhi apa yang sudah tercantum dalam konstitusi.¹² Dalam politik Islam, seseorang yang merupakan wakil rakyat atau anggota legislatif DPD, DPR, dan MPR dikenal sebagai *Ahl al Hall Wa al Aqdi*. Istilah itu dirumuskan oleh para ulama ahli fikih yang sebagai wakil rakyat bertugas menyuarakan suara rakyat dan memilih langsung khalifah, imam, dan kepala negara.¹³

Dalam perspektif siyasah qadha'iyah, yang merupakan konsep hukum politik Islam, tata kelola pemerintahan dan peradilan diarahkan untuk

¹¹ Ibid

¹² Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

¹³ ibid

mencapai kemaslahatan umat dan keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka peluang bagi mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam politik setelah menjalani masa jeda lima tahun dan mengumumkan status mereka secara terbuka. Ini mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat dan tanpa merugikan sebelah pihak dari pihak individual maupun masyarakat,

Dalam Kajian fiqh siyasah menunjukkan bahwa mantan narapidana yang telah bertaubat dan mematuhi ketentuan masa jeda dapat kembali memperoleh hak politiknya. Dalam Islam, prinsip taubat dan perubahan perilaku sangat dihargai, sehingga memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Dan ikemukakan oleh Abu a'la Al- Maududi Ahl al Hall wa al Aqdi adalah sebagai lembaga penengah atau pemberi fatwa atau dalam konteks Indonesia sebagai lembaga legislatif.¹⁴

Sedangkan Ibn Taimiyah menyebut Ahl al Hall Wa al Aqdi dengan sebutan Ahlul Ikhtiar yang artinya golongan yang berhak memilih. Menurut Ibnu Taimiyah Ahl al Hall Wa al Aqdi harus terdiri dari orang-orang yang terpilih yang sudah memenuhi syarat-syarat yaitu keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal serta Ibnu Taimiyah juga menambahkan Ahl al Hall Wa al Aqdi harus terdiri dari pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan. Seorang

¹⁴ Andriko dan Adlan Sanur Tariholan, "Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif" dalam AIHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2018) h. 73.

pemimpin atau wakil rakyat harus bisa menjadi contoh bagi rakyatnya, karena seorang pemimpin cenderung ditiru oleh rakyat.¹⁵

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT PENCALONAN EKS NARAPIDANA PADA PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka untuk memudahkan penelitina ini, penulis merumuskan maslah sebagai berikut :

1. Apa saja syarat pencalonan diri bagi mantan narapidana dalam Pemilihan Umum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dan ketentuan syarat pencalonan mantan narapidana sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait syarat pencalonan mantan narapidana dalam Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni:

¹⁵ Akmal Firdaus, “Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah” (Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2017), h. 36-37.

- A. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat pencalonan diri bagi mantan narapidana dalam Pemilihan Umum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia
- B. Untuk mengkaji implementasi dan ketentuan syarat pencalonan mantan narapidana sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.
- C. Untuk memahami dan menjelaskan pandangan hukum Islam terkait syarat pencalonan mantan narapidana dalam Pemilihan Umum

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain

1. Manfaat Teoretis

Dalam penelitian ini, penulis berharap untuk dapat menjadikan untuk menjadikan ini sebagai materi penelitian ilmiah khususnya dalam menganalisis isu-isu Hukum Tata Negara terkait Penerapan bahan kajian keilmuan khususnya dalam mengkaji masalah Ilmu Hukum Tata Negara tentang Penerapan Putusan MK NOMOR 12/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Publikasi Diri Eks Narapidana Yang Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif serta serta menambah sumber bacaan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan

gambaran bagi pemerintah di dalam menentukan bentuk badan peradilan khusus sengketa Pemilu di Indonesia untuk mencapai Pemilu yang berjalan efektif, efisien dan berasas keadilan di masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat mengenai urgensi pembentukan badan peradilan khusus sengketa Pemilu dan bagaimana desainnya dapat diterapkan di Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi permasalahan Pemilu di Indonesia. Disamping itu, penelitian ini juga berguna untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang dibuat penulis berguna sebagai upaya pembahasan dari penafsiran yang berbeda yang terkandung dalam judul **Implestasi Putusan Mahkamah Konsitusional Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Pencalonan Eks Narapidana paad pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Qadha'iyah**. Maka dari itu penulis memparkan istilah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 adalah putusan judicial review norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan syarat kumulatif mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum.
2. Fiqih Siyasah Qadha'iyah adalah konsep dalam fiqh siyasah yang menggabungkan aspek politik dan peradilan, menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan negara.

F. Kerangka Terori

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (*democrastische rechstaat*) dan 16 demokrasi yang berdasarkan hukum (*democratische rechstaat*) keduanya tidak bisa dipisahkan. Dalam negara hukum adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan

dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adanya jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹⁶

Dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara hukum maka antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak akan ikut campur dalam kewenangannya masing-masing. Namun adanya sistem check and balance (saling mengawasi) antara setiap lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam hal ini salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24C ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Marzuki (2006:h.83) berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna perkaitan struktur unity jurisdiction, seperti halnya dalam hukum Anglo Saxon, tetapi berdiri sendiri secara terpisah dari Mahkamah Agung secara duality of

¹⁶ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", dalam FIAT JUSTICIA: Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 2(Mei-Agustus 2012), h. 143.

¹⁷ Abdul Latif, Mahkamah Konstitusi ... h. 64.

jurisdiction. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang setara dengan Mahkamah Konstitusi. Keduanya adalah penyelenggara tertinggi dalam kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun berbeda dalam yurisdiksi dan kompetensinya (Harjono, 2002:h.3)¹⁸

Mahkamah Konstitusi menegakan konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, sekaligus sebagai pelindung dan pengawal konstitusi (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.¹⁹ Dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu “Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, membubarkan partai politik dan memutus sengketa hasil pemilu”.²⁰ Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democratische rechstaat*). Sehingga hukum tidak dibuat semenan-mena yang hanya menguntungkan penguasa dan tidak tumpul kebawah. Sehingga antara negara hukum dan demokrasi harus selalu beriringan dan sesuai dengan Undang-undang Dasar. Syarat-syarat dasar untuk terlaksananya pemerintahan yang

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Inu Kencana Syafiie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), h. 74

²⁰ Inu Kencana Syafiie dan Azhari, *Sistem Politik...* h. 74.

demokratis di bawah Rule of Law ialah perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*), pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).²¹

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. William Ebbenstein menyebutkan delapan ciri pokok demokrasi yaitu empirisme rasional, penekanan pada individu, negara sebagai alat, kesukarelaan, hukum di atas kekuasaan, penekanan pada cara, musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, persamaan asasi semua manusia. Secara lebih sederhana, Hendry B. Mayo menyatakan enam kriteria yaitu menyelesaikan perselisihan secara damai dan sederhana, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi penggunaan kekerasan secara minimum, adanya keragaman dan tercapainya keadilan.²² Secara konvensional, dapat disebut bahwa suatu negara dikatakan demokratis apabila pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat, Sebagaimana

²¹ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", dalam *FIAT JUSTICIA: Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 2 (Mei-Agustus 2012), h. 144.

²² Muslim Mufti dan Didah Durrurun Nafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Bandung: CV Pustakan Setia, 2013), h. 24

pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.²³ Makna kedaulatan berarti membicarakan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Pemilihan umum adalah representasi dari negar yang berdaulat dan negara hukum yang demokrasi. Karena disitulah rakyat secara tidak langsung akan memilih sosok pemimpin, sosok yang akan mendengarkan suara rakyat dan bisa mewakili suara mereka ke pemerintahan sebagai wakil rakyat. Apabila salah memilih maka rakyatr jug akan dirugikan dengan pemilihan mereka sendiri atau bisa juga disebut juga termakan omong omong atau janji pasul para wakil rakyat tersebut.

Dalam konsep Islam, badan legislatif atau wakil rakyat seperti DPR, DPRD dan DPD disebut Ahl al hall wa al Aqdi, kemudian kepala daerah biasanya disebut Amir. Kedua istilah tersebut muncu dalam kitab-kitab ahli tafsir dah ahli ushul fikih setelah masa Rasulullah SAW. Ahl al hall wa al Aqdi hadir untuk menyuarakan suara hati nurani rakyat selain daripada itu mereka juga memiliki tugas untuk memilih khalifah, imam, dan kepala negara secara langsung.²⁴

Di negara Indonesia fungsi dan tugas Ahl al hall wa al Aqdi dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di Indonesia anggota MPR ialah gabungan dari anggota DPR dan DPD. Pasal 4

²³ Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945

²⁴ Andriko dan Adlan Sanur Tariholan, “Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif” dalam *AIHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2018) h. 70.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 bahwa fungsi dan wewenang MPR ialah mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar 1945, melantik presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden dan wakil presiden.²⁵

²⁵ ibid